



PUTUSAN
Nomor 468 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. SATRIA WIGUNA PUTRA SUPARMAN;

2. ADI GUNA PUTRA SUPARMAN;

Keduanya bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Pidana 2, Blok A.3, Nomor 3, RT 005, RW 002, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teddy Turangga, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat Turangga Prabandando Tsani, beralamat di Jalan O Kavling, Nomor 23, Kebon Baru, Tebet, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG c.q. DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG c.q. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG (RSUD BALARAJA) c.q. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Jalan Rumah Sakit Nomor 88, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, memberi kuasa kepada H. Deden Syuqron, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari *Law Office "Syuqron & Partners"*, beralamat di Jalan Hartono Boulevard, Blok R 27, Modernland, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2020



2. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG c.q. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Komplek Kantor Bupati Tangerang, Jalan H. Somawinata Nomor 1, Kadu Agung, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, memberi kuasa kepada H. Deden Syuqron, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari *Law Office "Syuqron & Partners"*, beralamat di Jalan Hartono Boulevard, Blok R 27, Modernland, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019;

3. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG c.q. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG c.q. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Jalan K.H. Sarbini, Nomor 3, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten;

4. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG c.q. DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG c.q. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Komplek Perkantoran Tigaraksa, Jalan H. Abdul Hamid 2, Kadu Agung, Tigaraksa, Tangerang, Banten, memberi kuasa kepada H. Deden Syuqron, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari *Law Office "Syuqron & Partners"*, beralamat di Jalan Hartono Boulevard, Blok R 27, Modernland, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019;

5. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG c.q. DINAS PERUMAHAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG c.q. KEPALA DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN



KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Gedung
Lingkup PU Lantai 3, Jalan K.H. Atik Suwardi Nomor 1,
Puspem Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

- 1. DRS. SLAMET BUDI M**, dalam kapasitasnya selaku
Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Wilayah Kerja
Kecamatan Balaraja, dan berkantor di Kantor Kecamatan
Balaraja, Kabupaten Tangerang, beralamat Jalan Raya
Serang KM. 23 Nomor 1, Kecamatan Balaraja, Kabupaten
Tangerang, Banten;
- 2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q.
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI BANTEN c.q. KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TANGERANG c.q. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**,
berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tangerang, Jalan Abdul Hamid, Kavling 8;
- 3. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG c.q.
PEMERITAH KABUPATEN TANGERANG, KECAMATAN
BALARAJA c.q. CAMAT KEPALA DAERAH WILAYAH
KECAMATAN BALARAJA**, berkedudukan di Kantor
Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Jalan Raya
Serang KM. 23 Nomor 1, Kecamatan Balaraja, Kabupaten
Tangerang, Banten;
- 4. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG c.q.
PEMERITAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN
BALARAJA c.q. PEMERINTAH DESA TOBAT c.q.
KEPALA DESA TOBAT**, berkedudukan di Jalan Desa Tobat
- Sentul Jaya, Kelurahan/Desa Tobat, Kecamatan Balaraja,
Kabupaten Tangerang, Banten;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2020



- 5. PARA AHLI WARIS DARI ALMARHUM ABDUL ROZAK**, bertempat tinggal di Kampung Hauan, RT 02, RW 05, Kelurahan Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari almarhum Haji Sala bin Marhad, yang menandatangani Akta Jual Beli bidang tanah objek sengketa Nomor 183/2005 tertanggal 25 April 2005;
- 6. MAEMUNAH**, dalam kapasitasnya selaku istri dari Abdul Rozak, yang turut menandatangani Akta Jual Beli atas objek sengketa Nomor 183/2005 tertanggal 25 April 2005 sebagai tanda persetujuan istri kepada Abdul Rozak untuk menandatangani akta jual beli tersebut;
- 7. MURHADI**, dalam kapasitasnya selaku pihak yang menyaksikan transaksi jual beli bidang tanah objek sengketa, yang pada tanggal 25 April 2005 menjabat selaku Kepala Desa Tobat, yang turut menandatangani Akta Jual Beli objek sengketa Nomor 183/2005 tertanggal 25 April 2005;
- 8. ASNATA**, dalam kapasitasnya selaku pihak yang menyaksikan transaksi jual beli bidang tanah objek sengketa, yang pada tanggal 25 April 2005 menjabat selaku Sekretaris Desa Tobat, dan turut menandatangani Akta Jual Beli objek sengketa Nomor 183/2005 tertanggal 25 April 2005;
- 9. HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kampung Kaliasin RT 003, RW 002, Kelurahan/Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari almarhum Haji Sala bin Marhad;
- 10. RUMSI**, bertempat tinggal di Kampung Hauan, RT 002, RW 005, Kelurahan/Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari almarhum Haji Sala bin Marhad;



11. Hj. ERSIH, bertempat tinggal di Kampung Hauan, RT 001, RW 005, Kelurahan/Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari almarhum Haji Sala bin Marhad;

12. JULEHA, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 74, RT 001, RW 005, Kelurahan/Desa Karawaci, Kecamatan Karawachi, Kota Tangerang, dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari almarhum Haji Sala bin Marhad;

13. Hj. SURATMI, bertempat tinggal di Kampung Hauan, RT 001, RW005, Kelurahan/Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari almarhum Haji Sala bin Marhad;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) dan sita jaminan (*coservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang terhadap bidang tanah objek sengketa dan bangunan berikut isinya yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang terhadap bidang tanah objek sengketa dan bangunan berikut isinya, yang terletak di atasnya sebagai berikut:



Tanah hak milik adat berupa tanah sawah seluas 1.780 m² (seribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), Persil Nomor 118.S. III, Blok 005, Girik Nomor C 363, yang terletak di Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : tanah milik sdr. L. Enday (almarhum);

sebelah timur : bangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sampah;

sebelah selatan: jalan beton dalam kompleks RSUD Balaraja;

sebelah barat : jalan beton dalam kompleks RSUD Balaraja;

4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah objek sengketa dan berupa:

Tanah hak milik adat berupa tanah sawah seluas 1.780 m² (seribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), Persil Nomor 118.S. III, Blok 005, Girik Nomor C 363, yang terletak di Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : tanah milik sdr. L. Enday (almarhum);

sebelah timur : bangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sampah;

sebelah selatan: jalan beton dalam kompleks RSUD Balaraja;

sebelah barat : jalan beton dalam kompleks RSUD Balaraja;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai, sekaligus, dan seketika dengan perincian sebagai berikut:

Ganti rugi materiil sebesar Rp3.644.550.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Ganti rugi immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* atau, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Para Penggugat *premature*;
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*);
4. *Exceptio probat regulam* (perbuatan Para Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan);
5. Gugatan Para Penggugat tidak ada objeknya;
6. Perbaikan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perolehan tanah asset Pemkab Tangerang (barang milik daerah) seluas total 2.150 m² berdasarkan:
 - a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Januari 1993 an. H. Sala yang telah melepaskan sebidang tanah hak milik/hak adat yang terletak di desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, seluas 680 m² berdasarkan Kikitiir/Girik/Buku C Nomor 363, Persil 118, kepada Drs. H. Nanang Komara (Kepala Bagian Umum Setwilda Tk. II Tangerang dengan ganti rugi sebesar Rp.5.780.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

utara	: Jumrah bin Makirun;
timur	: RSUD Balaraja/asset Pemkab Tangerang;
selatan	: RSUD Balaraja/asset Pemkab Tangerang;
barat	: RSUD Balaraja/asset Pemkab Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 16 Pebruari 1993, an. H. Sala, yang telah melepaskan sebidang tanah hak milik/hak adat yang terletak di Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, seluas 1.470 m² berdasarkan Kikitor/Girik/Buku C Nomor 363, Persil 118, kepada Drs. H. Nanang Komara (Kepala Bagian Umum Setwilda Tk. II Tangerang dengan ganti rugi sebesar Rp12.495.000,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

utara : Jumrah bin Makirun;

timur : Atimin;

selatan : RSUD Balaraja/Asset Pemkab Tangerang;

barat : RSUD Balaraja/Asset Pemkab Tangerang;

sah secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian;

3. Menyatakan tanah berikut bangunan beserta isinya yang dibangun di atas tanah hak milik/hak adat yang terletak di desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, seluas 680 m², berdasarkan Kikitor/Girik/Buku C Nomor 363, Persil 118, seluas 2.150 m², adalah tanah asset milik Pemerintah Kabupaten Tangerang;

4. Menyatakan penguasaan dan pembangunan serta segala pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balaraja yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi di atas tanah Asset Pemkab Tangerang tersebut sah secara hukum;

5. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;

6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 183/2005 tertanggal 25 April 2005 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibatnya;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara sekaligus setelah putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Tng, tanggal 6 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

- Menyatakan perolehan tanah asset Pemkab Tangerang Barang Milik Daerah seluas total 2.150 m² berdasarkan:

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Januari 1993 an. H. Sala yang telah melepaskan sebidang tanah hak milik/hak adat yang terletak di Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, seluas 680 m² berdasarkan Kikitiir/ Girik/Bukum C Nomor 363, Persil 118, kepada Drs H. Nanang Komara (Kepala Bagian Umum Setwilda TK II Tangerang) dengan ganti rugi sebesar Rp5780.000,00 dengan batas-batas sebagai berikut:

utara : Jumrah bin Makiran;

timur : RSUD Balaraja/asset Pemkab Tangerang;

selatan : RSUD Balaraja/asset Pemkab Tangerang;

barat : RSUD Balarana/asset Pemkab Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 16 Februari an. H. Sala yang telah melepaskan sebidang tanah hak milik/hak adat yang terletak di desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang seluas 1.470 m², berdasarkan Kikitiir/ Giri/Buku C Nomor 363, Persil 118, kepada Drs. H. Nanang Komara (Kepala Bagian Umum Setwilda TK II Tangerang) dengan ganti rugi sebesar Rp12.495.000,00 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara : Jumrah bin Makirun;
 - timur : Atimin;
 - selatan : RSUD Balaraja/asset Pemkab Tangerang;
 - barat : RSUD Balaraja/asset Pemkab Tangerang;sah secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian;
 - Menyatakan tanah berikut bangunan beserta isinya yang dibangun di atas tanah hak milik/hak adat yang terletak di desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang seluas 680 m² berdasarkan Kikitiir/Girik/Buku C Nomor 363, Persil 118, seluas 2.150 m² adalah tanah asset milik Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - Menyatakan penguasaan dan pembangunan serta segala pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balaraja yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi di atas tanah asset Pemkab Tangerang tersebut sah secara hukum;
 - Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi ;
 - Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 183/2005 tertanggal 25 April 2005 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibatnya;
 - Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;
- Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.615.000,00 (sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 44/PDT/2019/ PT BTN, tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi ini untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 44/PDT/2019/PT BTN tanggal 13 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Tng tanggal 6 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Rekonvensi Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat peradilan pertama, tingkat peradilan kedua dan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Abdul Rozak menjual tanah objek sengketa kepada Dedeh Supriati Wijaya tanggal 25 April 2005, ternyata tidak ada bukti Abdul Rozak sebagai ahli waris almarhum Sala bin Marhad atau sebagai penerima kuasa dari ahli waris almarhum Sala bin Marhad, oleh karena itu jual beli tersebut tidak sah karena dijual oleh orang yang tidak berhak;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 1993 dan tanggal 16 Februari 1993, Sala bin Marhad telah melepas hak atas tanah objek sengketa yang terletak di desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang seluas 680 m² dan seluas 1.470 m² berdasarkan Kikiti/Girik/Buku C Nomor 363, Persil 118 kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan telah menerima ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang serta di atas tanah sengketa telah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak



bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SATRIA WIGUNA PUTRA SUPARMAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SATRIA WIGUNA PUTRA SUPARMAN** dan 2. **ADI GUNA PUTRA SUPARMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15